



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 150/Pdt. G/2021/PA Bitg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

██████████, tempat dan tanggal lahir Sangir, 20 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 003 Rw 003 Lingkungan Iii, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagai Penggugat

m e l a w a n

██████████, tempat dan tanggal lahir Sangir, 04 Juli 1954, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 003 Rw 003, Lingkungan Iii, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, pada tanggal 15 Maret 2021 dibawah Register Perkara Nomor: 150/Pdt.G/2021/PA.Bitg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 November 2008 di hadapan PPN KUA Kecamatan Madidir sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-103/Kua.23.04.01/PW.00/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat selama 17 tahun di

_Hal 1 dari 14 hal nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kelurahan Cinar Medan Kecamatan Girian sampai berpisah kemudian Penggugat tinggal di kediaman kakak Penggugat yang berada di lingkungan yang sama.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama;

3.1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember tahun 2019 sampai dengan Januari tahun 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 27 Januari tahun 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat sering meminum minuman keras
 - 6.2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dalam keadaan mabuk
 - 6.3. Tergugat tidak menjalankan perintah agama (shalat, puasa) dan juga melarang Penggugat untuk melaksanakan perintah agama tersebut.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 28 Januari tahun 2020 hingga sekarang bulan Maret tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung dan Tergugat bertempat tinggal di kawasan yang sama, tetapi berbeda rumah;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

_Hal 2 dari 14 hal nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat adalah masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Ekonomi Lemah yang di keluarkan oleh Kelurahan Girian indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung dengan nomor 068/SKEL/GI-1009/VII/2021, tanggal 02 Juli 2021;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator Madjibran Djebbang, SHI dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 April 2021 dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun laporan mediasi tidak berhasil namun setiap persidangan mejelis tetap berusaha merukunkan Penggugat namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat Gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya mengalami perubahan yakni Penggugat berdasarkan

_Hal 3 dari 14 hal nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan dengan Tergugat akan mencabut posita poin 7 tentang hak asuh anak, dan selebihnya bertetap pada gugatannya;

Bahwa, pada tahap jawab menjawab, Tergugat datang ke persidangan untuk memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar poin 1 sampai dengan posita 3;
- Bahwa posita angka 4, benar terjadi perselisihan dan pertengakaran, hal biasa dalam rumah tangga;
- Bahwa poin 5 benar pertengakaran sejak tahun 2020;
- Bahwa poin 6 dan berkata kasar dan saling mencaci maki, dan benar tergugat sering minum minuman beralkohol dan tergugat masih sholat meskipun hanya sekali;
- Bahwa penyebab lain penggugat suka keluar rumah karena berselingkuh dengan laki-laki lain, dan penggugat sudah turun dari rumah;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai, tergugat sudah pernah meminta damai namun tidak berhasil karena tergugat masih ingat anak penggugat dan tergugat;

Selanjutnya Penggugat mengajukan Replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bertetap pada permohonan awal Penggugat;
- Bahwa penggugat benar punya hubungan dengan laki-laki lain, dikarenakan tergugat tidak menghargai ibu penggugat, dan sering berkata kasar, suka minum minuman beralkohol;
- Bahwa penggugat pernah memberikan kesempatan kepada tergugat, namun 3 bulan kemudian tergugat mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Pemohon dan mohon putusannya;

Selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bertetap pada jawaban Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dari Pemohon dan menyerahkan kepada majelis Hakim;

Bahwa setelah tahapan jawab menjawab, replik dan duplik, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian dari Penggugat dengan bukti surat dan dua orang saksi:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah

_Hal 4 dari 14 hal nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor B-105/KUA.29.041/PW.00/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. ██████████ umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Rt 13, Rw 03, Lingkungan III, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Ipar Penggugat dan juga tetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bitung;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak diperoleh sebelum menikah dan saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia, namun mulia tidak rukun lagi, karena saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk sehingga menjadi pemicu pertengkaran;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi dibulan Desember tahun 2020, saat terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat mengatakan kata kata makian seperti "anjing, dan tidak punya harta , kemudian penggugat turun dari rumah ke sanger satu tahun lebih;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Desember tahun 2020 hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi sudah ada upaya untuk berusaha menasehati Penggugat tetapi Penggugat sendiri sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

2. ██████████, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Rt 13, Rw 03, Lingkungan III, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Sepupu Penggugat dan juga tetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bitung;

_Hal 5 dari 14 hal nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak diperoleh sebelum menikah dan saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia, namun mulia tidak rukun lagi, karena saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk sehingga menjadi pemicu pertengkar;
- Bahwa puncak pertengkar terjadi dibulan Desember tahun 2020, saat terjadi perselisihan dan pertengkarann, tergugat mengatakan kata kata makian seperti “anjing, dan tidak punya harta , kemudian penggugat turun dari rumah ke sanger satu tahun lebih;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Desember tahun 2020 hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi sudah ada upaya untuk berusaha menasehati Penggugat tetapi Penggugat sendiri sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Tergugat untuk menghadirkan buksi saksi dipersidangan;

1. [REDACTED] , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Rt 13, Rw 03, Lingkungan III, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Ipar Penggugat dan juga tetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bitung;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak diperoleh sebelum menikah dan saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia, namun mulia tidak rukun lagi, karena saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk sehingga menjadi pemicu pertengkar;
- Bahwa puncak pertengkar terjadi dibulan Desember tahun 2020, saat terjadi perselisihan dan pertengkarann, tergugat mengatakan kata kata makian seperti “anjing, dan tidak punya harta , kemudian penggugat turun dari rumah ke sanger satu tahun lebih;

_Hal 6 dari 14 hal nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Desember tahun 2020 hingga sekarang ini;

- Bahwa saksi sudah ada upaya untuk berusaha menasehati Penggugat tetapi Penggugat sendiri sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Rt 13, Rw 03, Lingkungan III, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Sepupu Penggugat dan juga tetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bitung;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak diperoleh sebelum menikah dan saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia, namun mulia tidak rukun lagi, karena saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk sehingga menjadi pemicu pertengkaran;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi dibulan Desember tahun 2020, saat terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat mengatakan kata kata makian seperti "anjing, dan tidak punya harta , kemudian penggugat turun dari rumah ke sanger satu tahun lebih;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Desember tahun 2020 hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi ketahui sekarang Penggugat sudah kembali ke bitung diusir dari sanger saat tinggal bersama dengan selingkuhannya;
- Bahwa saksi sudah ada upaya untuk berusaha menasehati Penggugat tetapi Penggugat sendiri sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan tergugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada saksi lagi yang mengetahui perihal perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, pada tahap pengajuan kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat tidak ingin bercerai selanjutnya mohon putusan.

_Hal 7 dari 14 hal nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi namun berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkara ini merupakan kompetensi absolute dan relative Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang memuat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam dan Penggugat dan Tergugat beragama Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dilaksanakan secara hukum Islam dan kedua belah pihak beragama Islam menundukan dirinya pada akad syar'iy maka perkara ini merupakan kompetensi absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor B-103/Kua.23.04.01/PW.00/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021, dan rumah tangga

_Hal 8 dari 14 hal nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Bitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2019, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya itu, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka para pihak dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, tergolong orang yang cakap menjadi saksi, telah cukup umur menurut hukum, dan memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat dan Tergugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat minum minuman beralkohol dan memaki penggugat dengan kata-kata kasar, hal ini yg membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dan Tergugat mengetahui akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 bulan hingga sekarang ini, Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua penggugat dan tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dikuatkan oleh bukti Penggugat dan keterangan kedua orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

_Hal 9 dari 14 hal nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2008;

- Bahwa antara penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berbohong tentang status pernikahan tergugat dengan istri pertamanya dan tergugat juga tidak akur dengan anak penggugat yang pertama, tergugat juga tidak menafkahi penggugat anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang ini;
- Bahwa telah ada upaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang terikat sebagai pasangan suami isteri sejak tahun 2008, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang berakibat pisah tempat tinggal sejak tahun 2020, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, maka keadaan tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, sebab tanpa adanya suatu perselisihan yang terjadi, tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang telah bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga lalu kemudian berpisah tempat tinggal dan hubungan lahir dan batin pun sudah tidak ada lagi, dan oleh karena selama pisah tempat tinggal hingga saat ini, Penggugat maupun Tergugat tidak berupaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, maka patut dinyatakan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih terjadi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat pisah di karenakan Tergugat minum minuman beralkohol, dan memaki penggugat hal inilah yang membuat Penggugat tidak ingin berumah tangga lagi dengan Tergugat hingga berakibat pisah tempat tinggal dan Penggugat tidak tahan lagi berumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta penyebab Penggugat dan Tergugat pisah sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang ini, dan antara keduanya tidak ada upaya untuk rukun kembali membina rumah tangga olehnya Penggugat merasa tidak

_Hal 10 dari 14 hal nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, meskipun tergugat masih ingin bertahan namun tidak bisa membujuk penggugat untuk kembali hidup bersama lagi, karena rumah tangga yang didamkan rukun dan damai tidak terpenuhi olehnya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah broken marriage,;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama satu tahun lebih hingga sekarang ini, baik penggugat maupun dari tergugat tidak ada upaya untuk rukun kembali membina rumah tangga, hal ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah dikategorikan broken marriage, Tergugat sekarang tinggal di manado, sedangkan Penggugat tinggal di Bitung, hal ini adalah indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat selama proses persidangan tidak datang mengadiri sidang, hal ini membuktikan bahwa keduanya telah sama-sama tidak peduli lagi dengan rumah tangganya, hal tersebut telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga

_Hal 11 dari 14 hal nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri tersebut tertera jaun menyimpang dari cita-cita yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah tidak akan mungkin lagi dapat mendatangkan manfaat tetapi malah sebaliknya, jika kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak di kemudian hari sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatan dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat keterangan ekonomi lemah dari kelurahan Girian, Kota Bitung, bermohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dan berdasarkan pertimbangan Panitera, permohonannya dikabulkan dan seluruh biaya perkara dibebankan kepada DIPA 04 tahun 2021;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

_Hal 12 dari 14 hal nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat [REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000., (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA 04 tahun 2021;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 bulan September tahun 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 bulan Muharram tahun 1442 Hijriyah, Oleh Masita Olli, SHI sebagai Ketua Majelis, M. Syaekhoni, S.Sy dan Uswatul Fikriyah, S.HI, M.H pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hj. Luftiah Mamonto S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 1

Ketua Majelis

M. Syaekoni, S.Sy

Masita Olli, S.HI

Hakim Anggota II

Uswatul Fikriyah, S.HI, M.H

_Hal 13 dari 14 hal nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti

Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 70.000.,
 2. Biaya Panggilan : Rp. 300.000.,
 3. Biaya PNBP : Rp. 20.000.,
 4. Biaya Materai : Rp. 10.000.,
 5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000.,
- Jumlah : Rp. 410.000.,
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

_Hal 14 dari 14 hal nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)